

ARTIKEL

UGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP PENDIRIAN KOPERASI WAHANA MITRA KENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh:

Raka Rizky Pratama

41151010140041

Rakarizky5072@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Tindak Pidana Pemalsuan Surat merupakan kejahatan yang diatur dalam KUH Pidana diantaranya diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana. Perkara yang penulis teliti ini adalah mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik terhadap akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Terdapat dua laporan polisi atas perkara ini yakni yang pertama adalah laporan atas nama pelapor Sdr. B. Albertus Sihite mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau Pasal 372 KUH Pidana dengan terlapor Sdr. Pantur Banjarnahor, dan yang kedua adalah laporan dengan pelapor Sdr. Pantur Banjarnahor mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 atau Pasal 264 ayat 2 dan atau Pasal 311 KUH Pidana dengan terlapor Sdr. B. Albertus Sihite. Permasalahannya adalah dua orang pendiri dari Koperasi Wahana Mitra Kencana saling menuduh telah melakukan pemalsuan akta otentik dan pihak penyidik belum dapat memutuskan laporan mana yang dapat dilanjutkan dan pihak yang mana lebih meyakinkan untuk dapat diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh dua orang pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan pendekatan case study. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada kasus dugaan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi

Wahana Mitra Kencana. Data untuk meneliti studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pemenuhan Pasal 264 KUH Pidana terhadap perbuatan Sdr. B. Albertus Sihite diduga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 264 KUH Pidana, sehingga apabila bukti-buktinya cukup dan terpenuhi maka Sdr. B. Albertus Sihite dapat dituntut dengan Pasal ini. Sementara terhadap Sdr. Pantur Banjarnahor Pasal 264 KUH Pidana ini tidak dapat diterapkan padanya karena perbuatannya diduga tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 264 KUH Pidana. Pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Sdr. Budy Syafrudin sebagai penggagas dibentuknya Koperasi Wahana Mitra Kencana, Dengan hasil penelaahan tersebut, pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Sdr. Budy Syafrudin dan dapat mengambil langkah hukum dengan membuat laopran polisi atas kasus ini.

ABSTRACT

Counterfeit Crime Letters are crimes regulated in the Criminal Code including those regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 264 of the Criminal Code. The case of this research is about the alleged crime of falsifying authentic deed against the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. There are two police reports on this case, the first being a report on behalf of the reporter B. Albertus Sihite regarding the alleged criminal act of forgery of authentic deed and / or embezzlement as referred to in Article 266 and or Article 372 of the Criminal Code with the reported person is Pantur Banjarnahor, and the second is a police report with the reporter Pantur Banjarnahor regarding the alleged criminal act of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative as referred to in Article 263 paragraph 2 or Article 264 paragraph 2 and or Article 311 of the Criminal Code with the reported person is B. Albertus Sihite. The problem is that two founders of the Wahana Mitra Kencana Cooperative accused each other of falsifying an authentic deed and the investigator had not been able to decide which report could proceed and which party was more convincing to be able to be suspected of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. Therefore it is necessary to further analyze the fulfillment of the element of criminal acts of forgery of authentic deeds allegedly carried out by two founders of the Wahana Mitra Kencana Cooperative.

The research method used in the writing of this final project is a descriptive qualitative research method which is a study with a case study approach. This study focused intensively on the alleged crime of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative.

Data for researching this case study were collected from various sources that only apply to the case investigated.

The end of the study concluded that the fulfillment of Article 264 of the Criminal Code against action of B. Albertus Sihite allegedly fulfilled the elements in Article 264 of the Criminal Code, so that if the evidence is sufficient and fulfilled, B. Albertus Sihite can be prosecuted under this Article. Whereas for Pantur Banjarnahor, Article 264 of the Criminal Code cannot be applied to him because his actions are allegedly not fulfilling the elements of Article 264 of the Criminal Code. The most disadvantaged party in this case is Budy Syafrudin as the initiator of the establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. With the results of the review, the party most disadvantaged in this case is Budy Syafrudin and can take legal steps by making police oversight of this case.

LATAR BELAKANG

Sebagian masyarakat dihadapkan dengan kenyataan bahwa kebutuhan yang tidak terbatas bertentangan dengan kemampuan diri yang terbatas, sehingga menimbulkan adanya golongan ekonomi lemah di dalam tata lapisan masyarakat. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu, masyarakat bersama-sama mencoba memperbaiki perekonomian salah satunya dengan menjadi anggota koperasi. Dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang memuat tentang perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pembentukan koperasi dapat berlangsung karena adanya :

1. Inisiatif dari seseorang atau beberapa orang dari kelompok orang-orang senasib (golongan ekonomi lemah) yang telah sepakat untuk mencari jalan keluar melalui usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.

2. Adanya dorongan dan tuntutan dari pihak LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan atau pihak pemerintah yang mengetahui potensi-potensi untuk perbaikan hidup masyarakat itu ada tetapi penggerak ke arah itu belum tergugah semangatnya (pelopornya belum ada).¹⁾

Pendirian suatu koperasi harus terdapat kesepakatan antara pihak-pihak pelopor pendiri koperasi hingga terbentuknya akta pendirian koperasi. Dalam hal ini berarti telah terjadi suatu perikatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi yang harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Jika akta pendirian yang merupakan perikatan tersebut tidak mengikuti ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian, maka koperasi tersebut pada saat pendiriannya tidak memiliki dasar hukum sebagai badan hukum.

Namun banyak terjadi masalah, kecurangan, bahkan kejahatan yang dilakukan beberapa pihak dalam pendirian suatu koperasi. Salah satunya seperti yang terjadi pada pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Diduga telah terjadi tindak pemalsuan akta otentik pendirian koperasi tersebut yang dilakukan salah satu anggota sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota lainnya. Dua orang pendiri dari Koperasi Wahana Mitra Kencana saling menuduh telah melakukan pemalsuan akta otentik hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh dua orang pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana.

¹⁾ G.Kartasapoetra, A.G.Kartasapoetra, Bambang S, dan A.Setiady, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 115

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pasal 264 KUH Pidana dapat diterapkan terhadap Sdr. B. Albertus Sihite dan atau Sdr. Pantur Banjarnahor?
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan?

PENERAPAN PASAL 264 KUH PIDANA TERHADAP SDR. B. ALBERTUS SIHITE DAN ATAU SDR. PANTUR BANJARNAHOR DALAM KASUS DUGAAN PEMALSUAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI WAHANA MITRA KENCANA

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁾

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

²⁾ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUH Pidana terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos (waktu) dan locus (tempat) tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur yang objektif :

- a. Perbuatannya : membuat palsu, memalsu
- b. Objeknya : surat yang dapat menimbulkan suatu hak; surat yang menimbulkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif :

- d. Kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.³⁾

Rincian rumusan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatannya : memakai;

³⁾ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 137.

2. Objeknya : surat palsu, surat yang dipalsu;
3. Seolah-olah asli;
Unsur subjektif :
4. Kesalahan : dengan sengaja.

Lebih lanjut menurut Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap :
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.⁴⁾

⁴⁾ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemalsuan-surat-atau-dokumen/3518/2/>. Diakses pada 18 Maret 2018.

Pemenuhan Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana, perumusan Pasal 264 KUH Pidana harus dihubungkan dengan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana maka perumusan unsur-unsurnya yang pertama adalah unsur barang siapa. Unsur barang siapa dalam kasus ini adalah Sdr. B. Albertus Sihite. Selanjutnya unsur perbuatan membuat surat palsu, atau memalsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai akta otentik, dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. B. Albertus Sihite belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terlapor Sdr. B. Albertus Sihite melakukan perbuatan memalsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai akta otentik pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Namun dapat diduga akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana dipalsukan karena Sdr. B. Albertus Sihite belum dapat menunjukkan akta yang asli selain dari *foto copy* akta tersebut. Apabila dalam proses hukum dapat dibuktikan, maka unsur ini terpenuhi, dan unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi.

Selanjutnya pemenuhan Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana yakni yang pertama adalah unsur barang siapa, yakni Sdr. B. Albertus Sihite. Unsur objektif yang pertama adalah perbuatannya yakni memakai. Dalam kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana ini Sdr. B. Albertus Sihite diduga memakai akta otentik pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Selanjutnya unsur yang kedua adalah objeknya yakni surat-surat yang disebutkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, salah satunya adalah akta otentik. Pada kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana yang menjadi objeknya adalah akta otentik pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana, maka unsur ini terpenuhi.

Dalam kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana, apabila dalam proses hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akta

pendiriannya dipalsukan oleh terlapor Sdr. B. Albertus Sihite maka pemakaian akta itu akan menimbulkan kerugian materiil maupun moril.

Selanjutnya adalah unsur subjektif yang menunjukkan adanya kesalahan yakni unsur dengan sengaja. Pada kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana, apabila dalam proses hukum terbukti bahwa Sdr. B. Albertus Sihite dengan sengaja memalsukan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana, maka unsur kesalahan dalam Pasal 264 KUH Pidana ini terpenuhi.

Selanjutnya menelaah pemenuhan unsur Pasal 264 KUH Pidana terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Pantur Banjarnahor yaitu diduga membuat akta pendirian dengan merubah daftar nama-nama pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana yang tidak sesuai dengan pendirian awal, yakni tidak tercantumnya nama Sdr. B. Albertus Sihite, Sdr. Budy Syafrudin, Sdr. Drs. Dadang Darmawan, dan Sdr. Lenti Lucia sebagai pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana.

Fakta yang terjadi selama proses hukum atas kasus ini bergulir, Sdr. B. Albertus Sihite belum dapat menunjukkan akta asli dari pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang *foto copy* nya diberikan kepada Sdr. Budy Syafrudin dan Sdr. Drs. Dadang Darmawan. Sehingga apabila Sdr. Pantur Banjarnahor memiliki akta asli yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka unsur dari Pasal 264 KUH Pidana tidak terpenuhi karena Sdr. Pantur Banjarnahor membuat akta yang sah dan tidak melakukan tindakan memalsu. Namun jika isi dari akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang telah disahkan yang Sdr. Pantur Banjarnahor miliki tidak mencantumkan Sdr. B. Albertus Sihite, Sdr. Budy Syafrudin, Sdr. Drs. Dadang Darmawan, dan Sdr. Lenti Lucia, tentu saja isi dari akta pendirian ini tidak sejati, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa akta

pendirian koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang mencantumkan daftar nama pendiri koperasi itu.

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK YANG DIRUGIKAN DENGAN ADANYA PEMALSUAN AKTA OTENTIK PENDIRIAN KOPERASI WAHANA MITRA KENCANA

Mengacu pada kronologi kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana, koperasi ini dibentuk atas dasar inisiatif dari Sdr. Budy Syafrudin bahkan nama dari Koperasi Wahana Mitra Kencana ditentukan atas dasar pemikiran dan diciptakan oleh Sdr. Budy Syafrudin. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian poin a, bahwa dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta pendirian koperasi harus memuat daftar nama pendirinya.

Akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana harus memuat Sdr. Budy Syafrudin, Sdr. Drs. Dadang Darmawan, Sdr. B. Albetus Sihite, S.H., Sdr. Lenti Lucia, dan Sdr. Pantur Banjarnahor sebagai pendirinya. Akta pendirian yang *foto copy* nya diberikan Sdr. B. Albertus Sihite kepada Sdr. Budy Syafrudin dan Sdr. Drs. Dadang Darmawan sampai dengan saat ini tidak diberikan dan tidak dapat ditunjukkan akta yang aslinya, sehingga memunculkan dugaan bahwa Sdr. B. Albertus Sihite melakukan perbuatan pemalsuan terhadap akta tersebut.

Hal ini tentu sangat merugikan Sdr. Budy Syafrudin sebagai penggagas dibentuknya Koperasi Wahana Mitra Kencana, karena apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akta yang *foto copy* nya diberikan kepada Sdr. Budy Syafrudin adalah palsu, maka Sdr. Budy Syafrudin tidak mendapatkan hak yang seharusnya dan memunculkan asumsi bahwa Sdr. B. Albertus Sihite melakukan tindakan penipuan terhadap Sdr. Budy Syafrudin dan Sdr. Drs. Dadang Darmawan karena telah memberi akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang palsu.

Selanjutnya mengenai dugaan terhadap Sdr. Pantur Banjarnahor yang membuat akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana tetapi tidak mencantumkan Sdr. Budy Syafrudin, Sdr. Drs. Dadang Darmawan, Sdr. B. Albertus Sihite, dan Sdr. Lenti Lucia sebagai pendiri, tentunya menimbulkan kerugian terutama bagi Sdr. Budy Syafrudin karena nama dari Koperasi Wahana Mitra Kencana merupakan hasil pemikiran dan diciptakan oleh Sdr. Budy Syafrudin. Dengan hasil penelaahan tersebut, pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Sdr. Budy Syafrudin. Akibat kerugian yang ditimbulkan Sdr. Budy Syafrudin dapat mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi atas kasus ini.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan Pasal 264 KUH Pidana terhadap perbuatan B. Albertus Sihite diduga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 264 KUH Pidana ini, sehingga apabila bukti-buktinya cukup dan terpenuhi maka B. Albertus Sihite dapat dituntut dengan Pasal ini. Sementara terhadap Pantur Banjarnahor Pasal 264 KUH Pidana ini tidak dapat diterapkan pada Pantur Banjarnahor karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 264 KUH Pidana, akan tetapi jika terbukti benar akta yang dimiliki Pantur Banjarnahor tidak mencantumkan Budy Syafrudin, B. Albertus Sihite, Dadang Darmawan, dan Lenti Lucia maka Pantur Banjarnahor telah memasukan keterangan yang tidak sejati dalam akta pendirian koperasi Wahana Mitra Kencana.
2. Pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Budy Syafrudin sebagai penggagas dibentuknya Koperasi Wahana Mitra Kencana, karena apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akta yang *foto copy* nya diberikan kepada Budy Syafrudin adalah palsu, maka Budy Syafrudin tidak mendapatkan hak yang seharusnya dan

memunculkan asumsi bahwa B. Albertus Sihite melakukan tindakan penipuan terhadap Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan karena telah memberi akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang palsu. Selanjutnya mengenai dugaan terhadap Pantur Banjarnahor yang membuat akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana tetapi tidak mencantumkan Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, B. Albertus Sihite, dan Lenti Lucia sebagai pendiri, tentunya menimbulkan kerugian terutama bagi Budy Syafrudin karena nama dari Koperasi Wahana Mitra Kencana merupakan hasil pemikiran dan diciptakan oleh Budy Syafrudin. Dengan hasil penelaahan tersebut, pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Budy Syafrudin. Akibat kerugian yang ditimbulkan Budy Syafrudin dapat mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi atas kasus ini.

SARAN

1. Menelaah pada analisis yang sudah dikemukakan, maka pada kasus ini mengenai dugaan adanya pemalsuan akta otentik seyogyanya dapat menuntut pihak yang perbuatannya diduga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 264 KUH Pidana yakni B. Albertus Sihite, serta seyogyanya pihak penyidik dapat menyelidiki kembali perbuatan Pantur Banjarnahor mengenai dugaan pembuatan akta otentik koperasi Wahana Mitra Kencana yang isinya tidak sesuai agar keadilan dapat ditegakkan.
2. Laporan polisi seyogyanya dibuat oleh Budy Syafrudin sebagai pihak yang paling dirugikan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 264 KUH Pidana bahwa salah satu unsur dapat dipidananya seseorang akibat perbuatan pemalsuan akta otentik maka pemalsuan itu harus menimbulkan kerugian, dalam kasus ini yang paling dirugikan adalah Budy Syafrudin.

Pemalsuan akta otentik ataupun membuat akta palsu hendaknya dihindari sebab meskipun korban tidak berhasil tertipu atau tidak menuntut atas kerugian yang timbul namun tetap merupakan delik pidana yang diancam sanksi pidana.

RUJUKAN

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79

G.Kartasapoetra, A.G.Kartasapoetra, Bambang S, dan A.Setiady, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemalsuan-surat-atau-dokumen/3518/2/>. Diakses pada 18 Maret 2018.